



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA Pw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon I dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2016 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0062/Pdt. P/2016/PA Pw., tanggal 08 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1987, Pemohon I dengan PEMOHON II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan PEMOHON II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung PEMOHON II bernama La Pola bin La Ntaha, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama (La Mahasia bin La Aje) dan (La Hamu bin La Pola) dengan maskawin berupa 45 Boka (1 Boka=Rp.24.000,-) $45 \times 24.000 =$ Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan PEMOHON II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan PEMOHON II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 6 masing-masing bernama
 - a. ANAK I, umur 35 tahun;
 - b. ANAK II, umur 34 tahun;
 - c. ANAK III, umur 32 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 26 tahun
 - e. ANAK V, umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan PEMOHON II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan PEMOHON II tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan PEMOHON II tidak mempunyai kutipan akta nikah padahal pernikahan Pemohon I dengan PEMOHON II telah dilaporkan namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan PEMOHON II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pasarwajo untuk kepastian hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan PEMOHON II sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dengan PEMOHON II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan PEMOHON II yang dilangsungkan di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
9. Bahwa Pemohon I dengan PEMOHON II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1987 di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan PEMOHON II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0062/Pdt. P/2016/PA Pw. Oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dlail-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor Induk Kependudukan 7404300107560005 tanggal 20 Nopember 2012 dan PEMOHON II Nomor Induk Kependudukan 7404304107640007 tanggal 20 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P

B. Saksi:

1. Nama SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I sedangkan PEMOHON II adalah ipar saksi,
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan PEMOHON II menikah pada tanggal 05 Oktober 1980 di Kabupaten Buton;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung II yang bernama La Pola bin La Ntaha yang diwakilkan kepada imam desa yang bernama La Ode Salama sebagai Pembantu Pencatat Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (La Mahasia bin La Aje) dan (La Hamu bin La Pola);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa 45 Boka (1 Boka=Rp.24.000,-) $45 \times \text{Rp } 24.000 = \text{Rp } 1.080.000$ - (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan PEMOHON II berstatus perawan 15 tahun;
- Bahwa antara ayah Pemohon I dengan ibu PEMOHON II tidak ada hubungan perkawinan demikian pula ayah PEMOHON II dengan ibu Pemohon I, sehingga antara Pemohon I dan PEMOHON II tidak ada hubungan saudara baik seayah maupun seibu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil tidak pernah terjadi orang tua Pemohon I menitipkan Pemohon I untuk menyusukan Pemohon I kepada ibu PEMOHON II demikian pula sebaliknya;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama ANAK I, umur 35 tahun, ANAK II, umur 34 tahun, ANAK III, umur 26 tahun, ANAK V, umur 18 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah berpisah masih tetap dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah berpindah agama dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama proses peminangan hingga perkawinan Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya;
- Bahwa keperluan lainnya diantaranya untuk kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. Nama SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir paket B setara dengan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon I sedangkan PEMOHON II adalah bibi mertua;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1980 di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Pola bin La Ntaha diwakilkan oleh La Ode Salama bin La Ode Parinta sebagai Pembantu Pencatat Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (La Mahasia bin La Aje) dan (La Hamu bin La Pola);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa 45 Boka (1 Boka=Rp.24.000,-) $45 \times \text{Rp } 24.000 = \text{Rp } 1.080.000$, (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
- Bahwa antara ayah Pemohon I dengan ibu PEMOHON II tidak ada hubungan perkawinan demikian pula ayah PEMOHON II dengan ibu Pemohon I, sehingga antara Pemohon I dan PEMOHON II tidak ada hubungan saudara baik seayah maupun seibu;
- Bahwa sejak kecil tidak pernah terjadi orang tua Pemohon I menitipkan Pemohon I untuk menyusukan Pemohon I kepada ibu PEMOHON II demikian pula sebaliknya;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama ANAK I, umur 35 tahun, ANAK II, umur 34 tahun, ANAK III, umur 26 tahun, ANAK V, umur 18 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah berpisah masih tetap dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah berpindah agama dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama proses peminangan hingga perkawinan Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan PEMOHON II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan PEMOHON II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan lainnya diantaranya untuk kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkap dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolut pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Pasarwajo dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu, sehingga perkara itsbat nikah ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wakole, Desa Matawia, Kecamatan Wakole, Kabupaten Buton yang merupakan tempat tinggal/domisili (*habitual residence*) dari Para Pemohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota banjar, Pengadilan Agama Amurang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan dan Pengadilan Agama Arso permohonan itsbat nikah yang diajukan di wilayah tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) Para Pemohon yaitu Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton. Sehingga permohonan ini menurut hukum berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan pengesahan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi :
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab Kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]

Adapun mengenai poin 2 telah memenuhi juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولى وهما العاقدان وشاهدان



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi harus dinyatakan telah terbukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Oktober 1980 secara hukum Islam, dengan calon istri (PEMOHON II), calon suami (Pemohon I), wali nikah yang bernama La Pola bin La Ntaha, antara wali nikah dan Pemohon I telah melakukan ijab kabul yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi nikahnya adalah La Mahasia bin La Aje dan La Hamu bin La Pola;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang bahwa dalam perkawinan Para Pemohon kedua saksi menjelaskan wali nikahnya adalah ayah kandung PEMOHON II (wali nasab) dengan demikian rukun dalam perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalam kitab Al-Bajuri Juz II, halaman 105 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه

Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menerangkan dalam pernikahan yang dilaksanakan, Pemohon I memberikan mahar untuk PEMOHON II berupa mas kawin 45 boka yang mana 1 boka sama dengan Rp. 24.000,00 sehingga mahar yang diberikan jika dirupiahkan sejumlah Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Pemberian mahar ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat Annia ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon menerangkan PEMOHON II saat menikah masih berumur 15 tahun sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membatasi usia perkawinan bagi perempuan yaitu sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun begitu pula dalam penjelasan umum angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan “Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus **telah masak jiwa raganya** untuk dapat melangsungkan perkawinan, untuk dapat mewujudkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai keterkaitan dengan masalah kependudukan. Yaitu batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan tingginya angka kelahiran;

Menimbang, bahwa dari penjelasan undang-undang tersebut ditemukan bahwa yang menjadi batasan dalam menetapkan batas usia calon suami-istri adalah yang telah “masak jiwa raganya”. Yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai upaya mencegah timbulnya *mudharat*, yaitu perceraian dini, anak keturunan yang tidak sehat, dan laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, isu hukum (legal issue) yang selanjutnya menjadi focus kualifikasi hukum (kualifisering) oleh hakim adalah “apakah PEMOHON II sudah memenuhi kriteria masak jiwa raganya sehingga perkawinannya tidak menimbulkan *mudharat* sebagaimana yang hendak dicegah oleh undang-undang?”

Menimbang, bahwa keinginan para Pemohon menikah pada saat itu, terkhususnya bagi PEMOHON II oleh hakim menyangkakan bahwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan untuk menanggung segala resiko dan mengetahui akibat hukum dari perkawinan, yaitu perubahan status menjadi istri dan ibu. Selain itu pula, mengetahui dan akan siap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat dari perkawinan. Bahkan, mengenai tanggung jawabnya mengenai urusan domestik pada rumah tangga seperti memasak, menghidangkan makan dan minum, mencuci, dan membersihkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa pengetahuan dan kesiapan PEMOHON II mengenai tugas dan tanggung jawab seorang istri untuk mengurus rumah tangga, yang disertai dengan fakta mengenai perannya menjalankan tugas-tugas tersebut selama ini hingga telah memiliki 5 (lima) orang anak, telah cukup menunjukkan bahwa PEMOHON II sudah memiliki kedewasaan mental dan intelaktual untuk kawin dan membina rumah tangga, sehingga perkawinannya sebelum usia 16 (enam belas) tidak rentan menimbulkan disharmoni dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab rumah tangga yang berakibat timbulkan mudharat berupa perceraian dini;

Menimbang, bahwa dalam ajaran tentang metode penetapan hukum, dikenal kaidah fiqhiyah yang salah satu kaidah induknya yaitu al dhararu yazaalu, yang berarti bahwa kemudharatan harus dienyapkan. Salah satu kaidah cabang yang ditarik dari kaidah induk tersebut adalah *idza ta'aaradhal mafsadatani ruu'ya a'dzhamuhumaa dhararan birtikaabi akhaffihima*, yang berarti bahwa apabila dua kerusakan (kemudharatan) saling berlawanan maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut, maka selanjutnya majelis hakim perlu memperbandingkan kemudharatan-kemudharatan yang potensial terjadi PEMOHON II atau pernikahan para Pemohon tidak disahkan karena masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa secara teoritis, hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial yang melingkupinya, sebab pada konteks tertentu, hukum dapat menjadi variable dependen di tengah perubahan sosial sebagai variabel independe. Berdasarkan itulah, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan di luar hukum yang dinilai relevan untuk mengetahui kemudharatan yang lebih berat dan lebih ringan dari berbagai kemudharatan terkait perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hakim, kemudharatan berupa potensi ketidakmampuan menjalankan peran mendidik anak sesuai idealitas konsep pendidikan modern teknologi informasi dan komunikasi, yang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan petunjuk mengenai cara mendidik anak yang baik serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan anak. Pada sisi lain, perkembangan legislasi menunjukkan semakin besarnya peran negara dalam member jaminan pendidikan anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk diskriminasi termasuk dunia pendidikan, secara factual juga PEMOHON II mampu mengelola rumah tangga mengurus anak tanpa ada permasalahan yang memungkinkannya timbul kemudharatan selama menikah karena sampai sekarang masih dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa meskipun PEMOHON II saat itu masih berumur 15 tahun, secara substantive PEMOHON II telah memenuhi kategori yang dikehendaki, peraturan perundang-undangan mengenai syarat calon mempelai perempuan yang masak raga dan jiwanya, yang ditandai dengan kedewasaan fisik dan kesiapan mental dan intelektualnya untuk menikah; *Kedua*, mudharat yang potensial ditimbulkan jika tidak disahkan pernikahan para PEMOHON II berdampak pada hubungan orang tua anak baik secara psikologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1980 di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka Pemohon I dan PEMOHON II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan PEMOHON II melalui anggaran Pemda Kabupaten Buton tahun 2016 berdasarkan MOU antara Pemda Kabupaten Buton dan Pengadilan Agama Pasarwajo, Kementerian Agama Pasarwajo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton serta Pekka koordinator Kabupaten Buton;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1980 di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa;
4. Membebankan biaya perkara ini melalui Anggaran PEMDA Kabupaten Buton tahun 2016 sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh **HIZBUDDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADDATUANG, S. H. M. H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

TTD

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H. M. H.

Panitera Pengganti

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)